

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN BUKIT TUNGGAL KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA NOMOR : 61 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN BUKIT TUNGGAL KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat(2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya atas nama Alwanda Ayuningtyas Yogiswari telah mengundurkan diri.

Dasar Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor : 95/PK.01-BA/4/2023 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

**Dalam Keputusan KPU Nomor : 61 TAHUN 2023 diatur tentang :
PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BUKIT TUNGGAL KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA
PALANGKA RAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

CATATAN : Keputusan KPU Kota Palangka Raya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 April 2023.